

**ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 113 TAHUN 2014**

(Studi di Desa Senyabang, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

MELI TERESIA

NIM. 2018110219

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

**ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 113 TAHUN 2014**

(Studi di Desa Senyabang, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau)

Meli Teresia¹, Hendrik Suhendri², Poppy Indrihastuti³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
Malang

Email: mellytheresia4@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah memiliki tanggung dalam pengaturan dana yang disalurkan dalam melaksanakan program kerja untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menginspirasi anggota Pemerintah Desa untuk mengedukasi masyarakat umum tentang pengelolaan desa. 2 terletak di bagian Pengelolaan Keuangan Desa. 113 Tahun 2014. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengumpulkan informasi melalui catatan tertulis, wawancara, dan observasi. Triangulasi sumber adalah teknik untuk menentukan validitas prospektif dari data yang dikumpulkan di lapangan. untuk tahap reduksi data, penyajian data, dan menggunakan model analisis penelitian Miles dan Huberman untuk menarik kesimpulan data yang ada. Dokumen realisasi APBD telah mendekati seluruh masyarakat untuk mewujudkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di Desa Senyabang, sesuai dengan temuan penelitian ini. Hasilnya, perencanaan, Pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa berjalan dengan baik. Terwujudnya APBDesa difasilitasi oleh berbagai faktor, antara lain akses informasi, komunikasi, partisipasi, dan legalitas BPD.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bukti internasional potensi ekonomi Indonesia masih tergolong tinggi mulai muncul. Ekonomi Indonesia merupakan ekonomi yang pesat jika dibandingkan negara yang ada di Asia Tenggara. Selain itu, pemerintah pusat telah menunjukkan dukungan kuat dalam beberapa tahun terakhir untuk membatasi ekspor masyarakat (mentah) Indonesia dan memperluas peran ekonomi industri.

Indonesia telah mengalami banyak transformasi dari waktu ke waktu, yang dibuktikan dengan otonomi daerah dan pembentukan sistem otoritas publik dengan pemerintah pusat, kota, kabupaten, dan desa. penggunaan lahan yang setara untuk kepentingan masyarakat, khususnya pedesaan. Kita menyadari bahwa ketentuan umum Permendagri No 113, thn 2014 dana yang disediakan untuk desa telah disisipkan melalui APBN. Dana tersebut disalurkan melalui APBD, Pendapatan Daerah yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Karena kebijakan otonomi daerah belum berjalan dengan baik, pembangunan tidak merata antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Untuk menjaga keseimbangan antara kedua kelompok tersebut, pemerintah Indonesia telah mengolah keuangan yang dikelola Menteri dalam, negeri yang tertuang dalam Peraturan No 113 tahun 2014. Didalam UU no 6 thn 2014 menjelaskan maksud dari pembangunan desa yang sejahtera untuk mengentaskan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan

potensi ekonomi, dan membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan desa. lokal, serta lingkungan. Hal ini memberikan peluang bagi desa untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa dengan mengelola keuangannya sendiri.

Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan prinsip pedoman pengelolaan keuangan desa, yang dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Wajar jika pengelolaannya berhasil, hal ini akan bermanfaat bagi masyarakat desa. Lahirnya peraturan pemerintah, UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU tersebut memfokuskan pada pengembangan desa yang ada di Indonesia dalam mengembangkan potensi dan menjadikan daerah menjadi lebih mandiri. Kewajiban ini mengharuskan pemerintah desa bertanggung jawab.

Dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan untuk meraih tujuan dalam efektivitas perlunya peran organisasi dalam menaungi pelaksanaan yang akan diimplementasikan secara langsung.

Menurut David Wijaya (2018:62), dana desa adalah uang yang semula digunakan bagi desa yang dianggarkan melalui APBN, APBD Kab/Kota digunakan untuk transfer dana dalam merealisasikan pembangunan kelangsungan masyarakat yang lebih baik. APBN termasuk dana yang diperoleh dari pemerintah untuk desa, APBN ini dana yang diperoleh secara bertahap yang pengeluarannya ditetapkan sebesar 10%.

Jumlah APBN yang disalurkan setiap daerah bermotivasi tergantung dari banyaknya desa di daerah tersebut. Selain jumlah desa angka penduduk, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka kesejahteraan masyarakat menjadi

faktor pembeda dari pendapatan APBN yang didapatkan daerah tertentu. Seperti yang diketahui pengelolaan desa tidak lepas dari perkembangan desa yang lebih maju, penyusunan APBDes yang dilakukan oleh sekretaris desa merupakan perencanaan yang telah diolah dengan angka kecukupan dan keperluan dari desa tersebut. Untuk itu peneliti disini ingin mengetahui efektifitas dari kesejahteraan dan kuantitas hidup masyarakat pedesaan khususnya desa senyabang yang ada di Provinsi Kalimantan barat, yang menjadi fokus pemantauan peneliti disini dilihat dari bagaimana pengelolaan APBDes yang memiliki peranan dalam mengendalikan keuangan desa dan perencanaan awal dari pengelolaan dana yang telah didapatkan.

Peneliti didorong untuk memilih judul penelitian berdasarkan uraian sebelumnya, seperti **“Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014”**. Dalam pengulasan permasalahan yang akan diselesaikan akan memfokuskan pada pengintervensian dana keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Peneliti akhirnya menemukan permasalahan tersebut sebagai hasil dari penjelasan sebelumnya: Bagaimana Desa Senyabang mengolah perekonomian sesuai permendagri yang no 113 tahun 2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk melihat pengelolaan keuangan Desa Senyabang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tambahan tentang penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Pengelolaan Keuangan Desa dapat mengambil manfaat akademis dari temuan penelitian ini.
2. Temuan hasil rumusan masalah bisa dijadikan acuan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan dan akses bahan pustaka. Mereka juga dituntut untuk meningkatkan pemahaman, informasi, dan masukan terkait Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Hendro Pujo Sasongko. (2013). Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 4 (<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, diakses 8 Des 2016).
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Bramantyo, R. Y., Windradi, F., Suwarno, S., & Mashuri, M. (2022). Peran Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa. *Transparansi Hukum*, 5 (1).
- Chalim, D. M., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2021). Dampak Uji Kompetensi Pemilihan Hukum Tua Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019. *Governance*, 1 (2).
- Febrian. (2014). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. *Jom FISIP Volume I Mo. 2- Oktober 2014*. (<http://jom.unri.ac.id/index/php/JQMFSiP/> article, diakses 13 Desember 2016).
- Ferina, I. S., & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 14 (3),321-336.
- Gofur, A. (2017). Implementasi Kebijakan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 Di Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cirebon. *REFORMASI: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 2 (1).
- Hantoro, N. M. (2013). Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Kajian*, Vol 18 (4), 237-254.
- Hidayat, T. A., & Sugiyono, S. (2017). Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen, Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6(5).
- Hoesada, Dr. Jan. (2016). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Pustaka Yustisia, 2007.

- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N. Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I. N. (2022). *Metodologi Paradigma Nasional*. Cetakan Ke I: Pebruari 2022. Malang, Jatim: Penerbit Peneleh.
- Kumia, Dadang. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.
- Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Padjadjaran Journal of Law*, 2 (3), 564-580.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7 (1).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta; ANDL.
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8 (2), 336-352.
- Moleong, Lexy, J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, I. F. (2021). Analisis Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Peningkatan Profesionalisme Aparatur Desa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: Pengelolaan Keuangan Desa. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 180-193.
- Ningsih, R. G. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus Di Desa Kota Panap Kecamatan Tanah Kampung). *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(11), 107-117.
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Intelegensia Media.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Sahroni, I., Masnidar, M., & Juharmen, J. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Di Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sukernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi*. Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Sugiyono. (2016). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendri, H. (2019). *Dekonstruksi Konsep Pembiayaan Mudharabah Fatwa Dsn MUI Dengan Filosofi Hidup Serat Wulang-Reh*. (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019). Diambil dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189635/1>.

Sujarweni, V.Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumpeno, Wahjudin. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Acch:
The World Bank.